

## AKULTURASI BUDAYA DALAM PERNIKAHAN SUKU KARO DAN MELAYU

Nur Aisyah<sup>1</sup>, Indra Harahap<sup>2</sup>, Husna Sari Siregar<sup>3</sup>

UIN Sumatera Utara Medan

nuraisyah@gmail.com

### Abstract

*This study examines cultural acculturation in Karo and Malay marriages. This research has several objectives for the researchers themselves and other students. The first to conduct this research is to find out about the process of acculturation between Karo and Malay ethnicities in Bela Rakyat Village, Kuala District, Langkat Regency, North Sumatra Province. The second objective is how the process of acculturation occurs in the culture of marriage that occurs between Karo and Malay ethnicities in Bela Rakyat Village, Kuala District, Langkat Regency, North Sumatra Province. Descriptive Qualitative research method. Qualitative Descriptive is an analysis that seeks to provide a detailed picture based on facts obtained from field facts and is also supported by primary and secondary data to support existing data. This qualitative research is presented in the form of a narrative and is assisted by the calculation of numbers, percentages, and entered in tables, then the data is entered in tables and the data will be analyzed descriptively so that in analyzing research problems it can be meaningful and can be explained and can answer what is be the problem. This research was conducted in Bela Rakyat Village. This field research showed that there were changes in social, cultural, and language forms. This is caused by several factors that influence the occurrence of cultural acculturation.*

**Keywords:** *Acculturation, Marriage, Karo Ethnicity, Malay Ethnicity*

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji tentang akulturasi budaya dalam pernikahan suku Karo dan Melayu. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan bagi peneliti sendiri maupun mahasiswa lainnya. Adapun pertama mengadakan penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui tentang proses terjadinya akulturasi antar etnis Karo dan Melayu di Desa Bela Rakyat Kecamatan Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan kedua yaitu bagaimana proses terjadinya akulturasi dalam budaya pernikahan yang terjadi antar etnis Karo dan Melayu di Desa Bela Rakyat Kecamatan Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Kualitatif Deskriptif ini adalah suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari fakta-fakta lapangan dan juga didukung oleh data-data primer maupun data skunder guna mendukung data - data yang ada. Penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk narasi serta dibantu dengan perhitungan angka-angka , persentase, dan dimasukkan dalam tabel, kemudian data tersebut dimasukkan dalam tabel dan data tersebut akan dianalisis secara Deskriptif agar dalam menganalisa permasalahan penelitian dapat berarti dan dapat dijelaskan serta dapat menjawab apa yang menjadi permasalahannya. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Bela Rakyat penelitian lapangan ini menunjukkan bahwa terdapatnya

perubahan-perubahan baik dalam bentuk sosial, kebudayaan, dan bahasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya akulturasi budaya.

**Kata Kunci :** Akulturasi, Pernikahan, Etnis Karo, Etnis Melayu

## PENDAHULUAN

Etnis Batak adalah salah satu etnis dari banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Etnis Batak dibedakan dari etnis lainnya karena kebudayaan yang didukung olehnya. Etnis Batak terdiri dari lima subetnis yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Bagi etnis Batak khususnya pada etnis Batak Karo, masalah pernikahan merupakan masalah yang berpengaruh besar di dalam kehidupannya, malah kadang-kadang merupakan sebuah fase yang menentukan perjalanan hidup seseorang .

Pada etnis Batak Karo pernikahan atau perkawinan dikenal dengan sebutan “perjabuan”. Erjabu artinya kawin atau berumah tangga, dan perjabuan berarti perkawinan. Istilah lain untuk erjabu ialah tumbuk dab berlaku bagi dilaki (laki – laki) maupun diberu (perempuan). Bila dikatakan sidilaki dan sidiberu telah tumbuk berarti mereka telah erjabu. Dengan demikian sierjabu ialah orangnya yang erjabu, yaitu sidilaki dan sidiberu yang kawin. (Meliala Anthony, 2000)

Pernikahan pada etnis Karo bersifat religious dengan menganut sistem eksogami, yakni seseorang harus kawin dengan orang yang diluar dari induk marganya, artinya tidak dibolehkan pernikahan berlangsung antara anak marga yang induk marganya. Etnis karo mempunyai sistem adat istiadat tertentu yang berasaskan rakut Sitelu (Anak Beru, Senima dan Kalimbubu). Rakut Sitelu merupakan ungkapan yang menyatukan kesantunan hubungan kekeluargaan. Setiap keluarga wajib berbuat dan bertindak berdasarkan adat istiadat termasuk dalam upacara pernikahan. Dalam Batak Karo pernikahan juga menentukan keberlangsungan tatanan adat – istiadat serta struktur sosialnya secara harmonis, sehingga mereka berupaya agar menjaga berlangsung pernikahan yang ideal dalam tradisi karo, yakni si pemuda atau gadis wajib menikahi impi-nya. (Prinst Darwan, 2004)

Akad nikah dilakukan untuk mempersatukan dua anak manusia menurut tata cara adat dan agama, di mana pengantin pria akan mengucapkan ijab Kabul 13 sebagai syarat sahnya sebuah ikatan perkawinan. Pada hari pernikahan setelah semua persiapan perkawinan selesai dilakukan, pengantin pria beserta rombongannya datang menuju kediaman wanita.

Sekitar 100-200 meter sebelum tiba di sana, rombongan akan berhenti sejenak untuk mengabarkan kepada keluarga pengantin wanita agar bersiap-siap menyambut kedatangan rombongan. Dalam acara ini akan dipimpin oleh para telangkai adat. Setibanya rombongan pengantin pria di halaman rumah pengantin wanita, upacara adat akan langsung dimulai dengan acara hampang batang.

Pada acara ini jalan masuk yang akan dilalui rombongan akan dihadang oleh dua orang pemuda sambil memegang sebatang dahan kelapa sebagai penghadang. Seorang juru bicara akan menyerahkan kunci emas kepada kedua penjaga agar rombongan diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Sebelum memberi izin para penjaga akan memastikan terlebih dahulu apakah syarat adat yang dibawa telah sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya akan dilakukan acara silat berlaga, dimana pengantin pria akan menjadi pendekar. Dan sebagai tanda perdamaian, dilakukan acara tukar tepak di tengah halaman rumah. Setelah itu diadakan acara tukar payung yang bertujuan untuk menyambut kedatangan pengantin pria beserta rombongannya. Lalu dua orang ibu menaburi pengantin pria dengan bunga rampai yang disebut dengan acara perang bertih atau bunga rampai. (Rusmin, Tumanggor, 2013)

Selanjutnya rombongan akan disambut dengan persembahan tarian sambutan di depan pintu masuk. Tetapi sebelum masuk, pengantin pria dan rombongannya akan kembali dihadang oleh dua orang pemuda yang membentangkan sebuah kain panjang di depan pintu masuk yang disebut hampang pintu (palang pintu) ini seorang utusan akan meminta pintu dibuka sambil berpantun dan sang penjaga akan mengajukan syarat yaitu melihat apakah jari tangan pengantin pria sudah diberi inai atau belum. Sesudahnya pengantin pria akan melakukan upacara sembah mertua. Pengantin pria akan di antar menuju pelaminan. (Abdulkadir Muhammad, 2006)

Namun sesampai disana dia tidak langsung diperbolehkan duduk di pelaminan yang sedang dijaga oleh dua orang wanita yang merentangkan kain panjang. Pada acara yang disebut hampang kipas ini para penjaga ini ingin kembali memastikan syarat adat yang harus diberikan. Sesudahnya kedua mempelai baru diperbolehkan bersanding di pelaminan untuk melakukan acar bertukar sirih genggam sebagai tanda bahwa seorang suami harus menghidupi istrinya dan sebaliknya sebagai istri harus melayani suaminya. Setelah itu diadakan acara doa bersama yang dilanjutkan dengan acara tepung tawar sebagai tradisi turun menurun yang telah lama dilakukan masyarakat Melayu guna menyucikan diri. Lalu kedua

pengantin akan melakukan acara makan hadap-hadapan lengkap dengan lauk-pauknya dan aneka kue. Acara ini hanya diperbolehkan di hadiri oleh ibu-ibu dari kedua belah pihak.

Tempat nasi akan diputar sebanyak tiga kali lalu dilakukan acara berebut ayam panggang sambil bersulang makanan dan minuman. Makna dari acara ini adalah suami-istri saling melayani sebagai tanda cinta kasih yang murni. Kemudian acara akan diakhiri dengan serah terima pengantin. Pada acara ini, sebelum rombongan pengantin pria pulang ke rumahnya, terlebih dahulu pengantin pria akan diserahkan kepada keluarga pengantin wanita. Hal ini, menandakan, mulai saat itu pula pengantin pria telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar pengantin wanita. Dengan demikian keseluruhan prosesi adat telah selesai dilakukan dan acara pun dapat dilanjutkan dengan upacara resepsi. Dalam acara ini kedua mempelai dan seluruh keluarga besar yang sedang berbahagia menerima sejumlah ucapan selamat dari para tamu yang datang.

Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, adalah suatu desa yang diwarnai dengan dua suku yaitu Melayu dan Karo, tetapi mayoritas penduduknya adalah suku karo. Setiap masyarakat yang tinggal di Desa Bela Rakyat, terdiri dari beragam suku budaya, ras dan golongan pasti akan mengalami yang namanya pembauran sehingga terjadi suatu perubahan. Apabila ada masarakat asli atau tempatan maupun pendatang akan mengalaminya, itu semua akan menimbulkan fenomena golongan mayoritas dan minoritas yang akan mengalami perubahan budaya satu dengan lainnya. 16 Pada proses perubahan sosial yang ada di Desa Bela Rakyat , banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam bentuk akulturasi, yaitu ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Proses perubahan ini terjadi karena adanya sifat keterbukaan antar kedua etnis tersebut, sifat toleransi, dan tolong menolong. Sehingga kedua etnis tersebut dapat bekerja sama dan berakulturasi. Adapun di lihat dari faktor yang mempengaruhi akulturasi pernikahan antar suku Karo dan Melayu adalah: Dilihat dari faktor penunjang akulturasi antar suku karo dan melayu yaitu: Tata cara lamarannya, adat pernikahannya, proses pelaksanaan pernikahannya serta hingga selesai.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Mestika Zed, 1008)

Dalam pendekatan studi kasus ini, yang menjadi subjek penelitian ini adalah Akulturasi Budaya Pernikahan Suku Karo dan Melayu Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Peneliti dalam teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL**

### **1. Pengertian Akulturasi**

Istilah akulturasi berasal bahasa latin *acculturate* yang berarti “tumbuh dan berkembang bersama”. Secara umum pengertian akulturasi adalah perpaduan antarbudaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Pada umumnya akulturasi kebudayaan terjadi karena unsur budaya yang baru dinilai memberikan manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat. Istilah akulturasi berasal bahasa latin *acculturate* yang berarti “tumbuh dan berkembang bersama”. Secara umum pengertian akulturasi adalah perpaduan antarbudaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Pada umumnya akulturasi kebudayaan terjadi karena unsur budaya yang baru dinilai memberikan manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat. (Diaz & Greiner, 2010).

### **2. Fungsi dan Tujuan Akulturasi**

Akulturasi memiliki fungsi untuk mempertahankan identitas budaya asli sambil membuka diri terhadap pengaruh budaya luar. Akulturasi juga memiliki tujuan untuk menggabungkan budaya yang lama dengan budaya yang baru agar dalam masuknya budaya baru, budaya yang lama tidak tergantikan namun digabungkan. Secara umum akulturasi dapat melahirkan gagasan – gagasan baru bagi perkembangan masyarakat nusantara dan menghasilkan budaya yang baru tapi budaya lama tidak hilang begitu saja. (Koentjaraningrat, 1997)

### 3. Eksistensi Akulturasi Budaya

Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah khasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Menurut sosiolog (Gillin dan Raimy, 2011) akulturasi adalah proses budaya dalam suatu masyarakat yang dimodifikasi dengan budaya lain. Proses akulturasi terwujud dikarenakan adanya kontak sosial dari budaya satu dengan budaya yang lain, budaya asli dengan budaya pendatang. Hal itu berarti, akulturasi merupakan langkah-langkah melahirkan kebudayaan dengan melakukan pembiasaan namun tetap dengan mempertahankan kebudayaan lama. Alhasil, proses akulturasi berjalan secara dinamis dan terbuka, tidak tunggal dan tertutup.

## PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Budaya Karo dan Melayu dalam Perkawinan

#### a. Budaya Pernikahan Adat Karo

Bagi etnis Karo perkawinan sangatlah sakral, dimana perkawinan yang dilakukan tidak dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan mengikuti aturan yang memiliki jenjang serta membutuhkan waktu dalam melaksanakannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pesan betapa pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai keluarga. Bagi etnis Karo perkawinan bukanlah hanya sekedar mengikat seorang pria dan wanita saja, melainkan juga mengikat pula kerabat kedua belah pihak ke dalam suatu hubungan tertentu (*erkade-kade*).

Perkawinan pada etnis Karo bersifat religius dengan menganut sistem eksogami, yakni seseorang harus kawin dengan orang dari luar induk marganya, artinya tidak diperbolehkan perkawinan berlangsung antara anak marga yang induk marganya sama

dengan pengecualian pada marga Sembiring dan Perangin-angin. Dari 19 anak marga pada marga Sembiring hanya 4 anak marga yang tidak memperbolehkan kawin semarga yaitu submarga Keloko, Kembaren, Sinulaki dan Sinupayung. Sedangkan dalam marga Perangin-angin.

Etnis Karo mempunyai sistem adat istiadat tertentu yang berasaskan *rakut Sitelu* (*Anak Beru, Senina dan Kalimbubu*). *Rakut Sitelu* merupakan ungkapan yang menyatukan kesantunan hubungan kekeluargaan. Setiap keluarga wajib berbuat dan bertindak menurut aturan adat istiadat yang berasaskan *rakut Sitelu*, termasuk dalam upacara adat dalam perkawinan etnis Karo. Hubungan antara ketiganya tidak dapat dipisahkan di dalam hal adat, dilihat dari aspek-aspek kehidupan secara mendalam, hubungan dari ketiga kekerabatan ini menentukan hak-hak dan kewajiban di dalam masyarakat, dan di dalam upacara-upacara adat. Pada pernikahan adat Karo ternyata dibagi kedalam 3 tahapan, yaitu tahapan kerja adat, pesta adat, dan acara setelah pesta adat.

a. Persiapan Kerja Adat

- 1) *Sitandaan Ras Keluarga Pekepar*; Tahap ini adalah momen dua keluarga saling bertemu dan mengenal satu sama lain. Pertemuan ini juga memperbincangkan atau membuat rencana tahap pernikahan selanjutnya dan melibatkan anak beru dalam diskusi tersebut.
- 2) *Maba Belo Selambar*; Pada bagian ini keluarga pria membawa selebar daun sirih yang merupakan acara untuk meminang sang wanita. Proses ini biasanya dilakukan di rumah “kalimbubu”. Selain itu, pihak laki – laki akan membawa nasi dengan lauknya untuk makan sebelum percakapan di mulai. Setelah acara makan selesai, pihak laki – laki akan memulai percakapan antara anak beru kedua belah pihak dan tugas kalimbubu hanya mendengarkan saja apa yang akan dilakukan.
- 3) *Ngantig Manuk* Pada prosesi ini kedua keluarga akan melakukan pertemuan kembali untuk membahas lebih detil hal-hal mengenai pernikahan. Mulai dari hari dan tempat pelaksanaan, mahar, hingga hutang – hutang adat pada pesta pernikahan yang dilaksanakan nantinya. Karena tradisi adat yang sangat kental dan sejumlah prosesi acara pernikahan adat Karo yang panjang juga, maka sudah banyak yang mulai menyederhanakan rangkaian upacara adat tersebut dengan menggabungkan acara *ngantig manuk* dengan *mbaba belo selambar*

b. Hari Pesta Adat

- 1) Kerja Adat Sebelum melakukan kerja adat ini, biasanya dilakukan dahulu tahapan pengesahan secara agama yang dianut. Baru setelah usai, maka dilanjutkan dengan prosesi kerja adat di tempat sang wanita yang telah ditentukan.
- 2) *Persadan Tendi* Prosesi *Persadan tendi* ini dilakukan bertujuan untuk memberikan makanan sebagai pemulihan tenaga kepada kedua mempelai yang telah lelah melalui berbagai tahapan prosesi "*pernikahan adat Karo*". Pelaksanaanya dilakukan pada malam hari pada hari yang sama setelah kerja adat.

c. Sesudah Pesta Adat

- 1) *Ngulib Tudung Ngulib tudung* dilakukan 2 – 4 hari setelah pesta adat usai. Prosesi ini ditandai dengan kedua orang tua pihak pria datang kembali kerumah Orang tua pihak perempuan sambil membawa hantaran makanan. Kemudian pihak keluarga pria akan mengambil kembali pakaian-pakaian adat pihak pria yang mungkin saja ada yang tertinggal pada saat acara pesta kerja adat berlangsung.
- 2) *Ertaktak* Merupakan rangkaian acara terakhir, dimana pada waktu yang telah ditentukan kedua keluarga pengantin akan bertemu dirumah Kalimbubu pihak wanita untuk membahas pengeluaran biaya – biaya acara pesta adat yang telah berlangsung. Pembahasan ini merinci secara detil pengeluaran biaya apa saja yang keluar dan juga merinci biaya apa saja yang mungkin terlewatkan untuk dibayarkan oleh pihak pria sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah ditentukan pada tahapan persiapan kerja adat.

**b. Budaya Pernikahan Adat Melayu**

Prosesi pernikahan pun menjadi salah satu momentum yang paling ditunggu untuk melakukan berbagai ritual adat sekaligus melestarikan budaya mereka, salah satunya adalah prosesi pernikahan adat suku Melayu, yang memiliki sederet tradisi turun-temurun untuk menyempurnakan rangkaian selebrasi pernikahan.

1) *Merisik*

*Merisik* berasal dari kata *risik* yang artinya adalah menyelidiki. Pada ritual ini, perwakilan dari pihak keluarga calon mempelai pria atau yang disebut sebagai *perisik* akan berusaha menyelidiki calon mempelai wanita dari dekat. *Perisik* yang ditunjuk untuk bertugas umumnya diwakili oleh seorang wanita paruh baya atau orang yang dituakan. Ia kemudian bertandang ke rumah calon mempelai wanita untuk mengamati bagaimana latar belakang dan

perangai pihak perempuan, apakah orang yang tersebut benar-benar cocok untuk dijadikan sebagai calon menantu atau tidak.

## 2) *Melamar atau Meminang*

Dalam kamus bahasa Indonesia meminang mengandung arti meminta seseorang perempuan untuk dijadikan isteri atau melamar seseorang. Pinangan atau khitbah merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Istilah pinangan juga dimaksudkan sebagai pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri maupun orang lain). Pinangan adalah tenggang waktu menuju perkawinan. Pinangan adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menuju keperkawinan atau kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahya, atau secara diam-diam telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Bukan uang dibidang bukan emas berlian dipandang namun ketulusan hati membalut barang antaran sebagai kasih sayang. Dalam tradisi masyarakat Melayu ada beberapa orang gadis atau perempuan yang tidak boleh dipinang, sebagai berikut: (T. Lah Husny, 2010)

- a. Wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki tersebut.
- b. Wanita yang telah dipinang oleh orang lain.
- c. Wanita yang lagi berada pada masa iddah

## 3) *Mengantar Belanja*

Pada dasarnya, mengantar belanja adalah sebuah prosesi di mana keluarga calon mempelai pria datang ke rumah keluarga perempuan sambil membawa hantaran berupa kebutuhan pesta pernikahan hingga benda-benda khusus yang telah diminta oleh sang wanita. Hantaran tersebut bisa berupa seperangkat sandang, sejumlah uang, dan benda istimewa lainnya. Layaknya seserahan pada umumnya, isi dari hantaran juga telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak jauh sebelum prosesi mengantar belanja dilakukan.

## 4) *Mengajak dan Menjemput*

Kedua belah pihak keluarga lalu akan mengadakan pertemuan kembali untuk membahas prosesi selanjutnya, yaitu mengajak dan menjemput. Dalam sesi diskusi itu, nantinya diputuskan mengenai siapakah pihak yang akan mengajak dan siapa yang menjemput. Tahap pra-pernikahan ini dinilai sebagai persiapan untuk melaksanakan kegiatan di majelis nikah-kawin. Prosesi mengajak dan menjemput biasanya melibatkan sepasang suami-istri yang telah berpengalaman dan begitu disegani oleh masyarakat setempat.

5) Menggantung-gantung

Merupakan ritual persiapan pernikahan yang dilakukan oleh keluarga besar calon pengantin wanita, mulai dari membersihkan rumah, merapikan dapur, menghias kamar pengantin, hingga mendekorasi setiap sudut kediaman pengantin wanita dengan berbagai ornamen yang telah direncanakan sebelumnya. Bagian kursi pelaminan pun menjadi titik fokus paling utama yang perlu dibuat dengan indah.

6) Berendam

Salah satu prosesi pernikahan adat suku Melayu yang paling unik adalah berendam. Kegiatan ini dinilai menjadi ruang untuk membersihkan hati, pikiran, dan fisik kedua mempelai dari kemungkinan adanya kotoran atau hal-hal negatif yang melekat dalam diri. Mereka kemudian dianjurkan untuk mencukur bulu-bulu tipis di bagian tengkuk, pelipis, wajah, serta dahi. Sedangkan pihak mempelai laki-laki perlu mencukur rambutnya serapi mungkin.

## 2. Pandangan Masyarakat Karo dan Melayu Terhadap Perkawinan

### a. Masyarakat Karo

Masyarakat karo adalah masyarakat yang berdasarkan patrilineal, maka bila seorang wanita menikah, dia masuk ke dalam keluarga suaminya, namun tetap bukan susubklen (semarga) dengan suaminya. Perpindahan status seorang wanita ke dalam keluarga suaminya, ketika pesta perkawinan berlangsung, kepada keluarga pihak wanita oleh pihak laki-laki diberikan yang namanya *tukor* (mahar). *Tukor* atau harga ini adalah simbol yang tidak dapat disamakan dengan jual beli barang. Emas kawin hanyalah simbol dari perubahan status si wanita. Jadi pemberian mas kawin adalah simbol dari penyerahan tanggung jawab. Dalam masyarakat Karo dapat dilihat berdasarkan status yang kawin dibagi atas :

- 1) *Lakoman Tiaken* adalah pernikahan seorang janda dengan seorang pria yang berasal dari saudara suaminya yang telah meninggal.
- 2) *Lakoman Ngalihken Senina* (pernikahan menggantikan saudara sedarah). Pernikahan ini dilakukan karena saudara sedarah pria tersebut tidak mau menikahi sang wanita.
- 3) *Lakoman Ku Nande* adalah pernikahan yang terjadi apabila kasus *lakoman tiaken* dan *lakoman ngalihken senina* tidak terjadi, maka dicari sampai kepada anak yaitu anak kandung *sembuyak* suaminya, ataupun anak saudara lain ibu suaminya.

- 4) *Lakoman Mindo Lacina Ku Nini*. Pernikahkan ini terjadi apabila kasus *lakoman tiaken*, *lakoman ngalibken senina*, dan *lakoman ku nande* tidak terjadi, maka dicari asal calon pengantin sampai kepada *kalimbubu kakek*. Kalau ketemu dan mereka saling menikah, maka perkawinan ini disebut perkawinan *Lakoman Mindo Lacina Ku Nini*.
- 5) *Gancib Abu ( Ganti Tikar)*. *Gancib* adalah kedudukan seorang istri yang telah meninggal dunia, digantikan oleh kakak atau adik perempuannya. Tujuannya untuk mendidik anak kakak atau adik tersebut.
- 6) *Mindo Ciken* (minta tongkat). Pernikahan seorang laki – laki dengan janda kakaknya. Pernikahan ini terjadi karena kakaknya meninggal dunia.

Bagi etnis Karo yang menikah dengan etnis lain maka lelaki atau perempuannya akan diberi marga bagi lelakinya dari keluarga dekatnya. Begitupun sebaliknya, jika si wanita bukan dari etnis Karo akan diberi marga (beru) yang berasal dari marga ibunya si lelaki, kemudian diberikan orang tua adatnya, biasanya orang tua adatnya adalah paman si lelaki tersebut. Hal ini bertujuan agar yang menikah bukan dengan etnis Karo, keluarga yang dibangunnya tidak tersisih dari adat istiadat Karo. Dengan demikian fungsi daliken si telu dalam adat Karo dapat berfungsi semestinya di dalam keluarga yang menikah dengan beda etnis.

#### **b. Masyarakat Melayu**

Pernikahan masyarakat Melayu pada umumnya bersifat meriah, megah dan hajatan dengan banyak tamu. Upacara dapat diadakan selama beberapa hari dalam pernikahan tradisional Melayu. (Joan Boyle, 1983) Pernikahan dilangsungkan pada saat akad nikah. Puncak pernikahan adalah *bersanding* (upacara duduk-duduk), yang diikuti dengan pesta untuk keluarga dan teman. (Muhammad Ariff Ahmad, 1990) Upacara diresmikan oleh seorang *imam* (pemimpin agama) atau *kadhi* (juga dieja *kadi*; pejabat agama). Pernikahan adat melayu bisa dilaksanakan sekitar 4 – 5 hari, tetapi untuk sekarang sudah lebih di persingkat. Simbol tradisional pernikahan Melayu adalah *bunga manggar*, yang melambangkan kemakmuran dan mengungkapkan harapan agar pasangan tersebut memiliki banyak anak. Jika diikatkan pada rambu jalan, tiang lampu atau diletakkan di halte bus, bunga *manggar* berfungsi sebagai penunjuk arah untuk membantu para tamu menemukan resepsi pernikahan.

Simbol tradisional pernikahan Melayu adalah *bunga manggar*, yang melambangkan kemakmuran dan mengungkapkan harapan agar pasangan tersebut memiliki banyak anak. Jika diikatkan pada rambu jalan, tiang lampu atau diletakkan di halte bus, bunga *manggar* berfungsi sebagai penunjuk arah untuk membantu para tamu menemukan resepsi pernikahan. (Redaksi Asiapac, 2008) Perkawinan dalam kehidupan Melayu merupakan

sejarah dalam kehidupan seseorang, rasa jujur, kasih sayang mendapat pengakuan dan restu dari seluruh pihak dan masyarakat yang terbangun antara laki-laki dan perempuan merupakan nilai yang terkandung dalam makna perkawinan masyarakat Melayu. Untuk itulah perkawinan perlu dilakukan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

## KESIMPULAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses akulturasi antara etnis Karo dan Melayu yang terjadi di Desa Bela Rakyat ini telah berjalan dengan sangat baik. Baik dalam bidang sosial, budaya dan bahasa. Proses akulturasi ini juga menjadi penambahan pengetahuan bagi kedua etnis ini karena bisa saling mempelajari keduanya. Masyarakat Desa Bela Rakyat selalu memperkecil hal hal yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik antar etnis, tentunya hal ini juga di awasi oleh tokoh masyarakat. Dengan adanya akulturasi yang terjadi karena pernikahan antara etnis Karo dan Melayu menambah pengetahuan masyarakat bagaimana tahapan yang dilakukan pada saat pernikahan terjadi.

Pernikahan memiliki unsur-unsur budaya, baik itu yang berasal dari keyakinan yakni Agama Islam, maupun adat budaya setempat dan pendatang. Unsur-unsur budaya tersebut membaaur dengan beberapa faktor antara lainnya nilai kesamaan, hubungan sosial dan kontak interaksi. Hal demikian membuat unsur tersebut membaaur. Tidak terkecuali dengan budaya pernikahan yang ada di Desa Bela Rakyat Kecamatan Kuala. Di Desa Bela Rakyat yang mayoritas etnik melayu dan sebagai etnik karo pendatang. Kemayoritasan melayu bukan berarti semua unsur kehidupan harus berbau melayu tetapi adanya nilai kesamaan hubungan interaksi membuat dua unsur budaya ini sama-sama digunakan di Desa Bela Rakyat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung. PT.Citra
- Abdul, Rahman, Ghozali, *Fiqhi Munakahat*, E d.I. Cet. 4 jakarta: Kencana, 2010
- Aditya Bakti. Abdurrahmat Fatoni, 2005. *Antropologi Sosial Budaya*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat* (Jakarta : Palapa, 2003), h. 8
- Husni, Thamrin. 2007. *Etmografi Melayu : Tradisi dan Modernisasi*. Pekanbaru : Suska Press.
- Imam Sudiyati, 1991. *Hukum Adat*, Ed.1, Cet. 4 Malang : Kencana
- Moleong, L.J., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Poerwanto, H, 2005, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Redfield dkk. 2018. *Ilmu Budaya*. Jakarta PT Bumi Putra

T. Lah Husny, 1998. *Pernikahan Adat Melayu*. Bandung : Opera Citra . hlm. 63

Tenas, Effendy. 2013. *Kearifan Pemikiran Melayu*. Pekanbaru : Lembaga Foundation.

Yoserial, Zen. 2012. *Pakaian Perkawinan Melayu Riau dan Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau.